

Lampiran Surat Keputusan Camat Praya Barat

Nomor : 81 Tahun 2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kecamatan Praya Barat Tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	H. Lalu Syaharuddin, SH.,MH	Camat	Pelindung
2	Jumahir, S.Sos	Sekcam	K e t u a
3	Wayan Adiwiratmaja	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	Lale Mahmudah, SE	Kasi Pemberdayaan	Pengelola Informasi
5	Baiq Tati Suprihatin	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Dokumentasi dan Arsip
6	Surata,SIP	Kasi Pelayanan Umum	Pelayanan Informasi
7	Ketut Nitisastra, S.Sos	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
8	H. Achmad Azhar	Kasub. Bag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9	Hj. Baiq Ningrum	Kasub. Umum & Kepegawaian	Anggota
10	Syarifa Salwa, A.Md	Bendahara Barang	Anggota
11	Zaenap Ulfa Elisa, SE	-	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN PRAYA
CAMAT PRAYA BARAT
KECAMATAN PRAYA BARAT
H. KALU SYAHARUDDIN, SH., MH
NIP. 19660810 198603 1 014

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kecamatan Praya Barat, sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

KEDUA

Tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penujak

Pada tanggal Januari 2022



H. LALU SYAHARUDDIN, SH., MH

NIP. 9660810 198603 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah;
3. Kepala Humas Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KECAMATAN PRAYA BARAT

Jln Raya Penujak No Telp..... Fax.

Kode Pos. 83572

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

KECAMATAN PRAYA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Camat Praya Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kecamatan Praya Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;